

**PERATURAN
SENAT MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
TATA TERTIB SIDANG SENAT MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti yang berfungsi menampung aspirasi Mahasiswa, sebagai badan kelengkapan nonstruktural Organisasi Kemahasiswaan IBN di bawah Pembinaan Rektor.
- 2) Sidang Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut sidang Senat Mahasiswa IBN merupakan forum untuk membahas maupun mengambil keputusan.
- 3) Sidang Senat Mahasiswa IBN terdiri atas sidang umum, sidang paripurna, sidang pleno, dan sidang istimewa.
- 4) Sidang Umum adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Senat Mahasiswa IBN.
- 5) Sidang Paripurna adalah forum pengambilan keputusan dalam Senat Mahasiswa IBN.
- 6) Sidang Pleno adalah forum pengambilan keputusan dalam Senat Mahasiswa IBN.
- 7) Sidang Istimewa adalah forum untuk membahas permasalahan yang bersifat darurat dan insidental yang tidak dapat diselesaikan melalui sidang pleno.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dilaksanakannya Sidang adalah untuk:

1. Memabahas Undang-Undang ORMAWA IBN Tegal T.P 2022-2023

BAB III

PESERTA SIDANG SENAT MAHASISWA IBN

Pasal 3

Peserta

Peserta sidang Senat Mahasiswa IBN terdiri dari :

- 1 Peserta penuh adalah 2 (Dua) orang pengurus yang masih aktif di Organisasi Mahasiswanya masing-masing.
- 2 Peserta peninjau merupakan 2 (Dua) orang delegasi dari Himpunan Mahasiswa Program Studi dan demisioner dari masing-masing Organisasi Mahasiswa yang diundang secara resmi oleh panitia pelaksana.

Pasal 4

Kewajiban Peserta Sidang

1. Peserta Penuh sidang Senat Mahasiswa IBN wajib menjabarkan Rencana Anggaran Belanjanya masing-masing.
2. Peserta sidang Senat Mahasiswa IBN wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku.
3. Peserta sidang Senat Mahasiswa IBN wajib berpakaian sopan, rapi dan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Peserta sidang Senat Mahasiswa IBN wajib mengikuti jalannya sidang dari awal sampai akhir.
5. Bagi peserta sidang Senat Mahasiswa IBN yang akan mengikuti dan meninggalkan sidang harus meminta izin kepada pimpinan sidang.
6. Setiap peserta sidang Senat Mahasiswa IBN wajib menjaga kertertiban sidang.

Pasal 5

Hak Peserta Sidang :

1. Setiap Peserta Penuh Sidang Senat Mahasiswa IBN mempunyai hak bicara dan hak suara.

2. Setiap Peserta Peninjau Sidang Senat Mahasiswa IBN hanya mempunyai hak bicara.

BAB IV

PRESIDIUM SIDANG

Pasal 6

PIMPINAN SIDANG

1. Presidium Sidang terdiri dari :
 - a. Pimpinan sidang tetap, wakil pimpinan sidang tetap dan sekretaris sidang tetap.
2. Pimpinan sidang tetap dipilih oleh panitia dengan mekanisme yang telah disepakati dalam rapat panitia Sidang Senat Mahasiswa.

Pasal 7

Kewajiban Pimpinan Sidang

1. Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya persidangan sampai berakhirnya sidang.
2. Menyusun, menetapkan dan mengesahkan ketetapan sidang senat mahasiswa IBN.
3. Menerima maupun menolak usulan peserta sidang sesuai kesepakatan.

Pasal 8

Hak Pimpinan Sidang

1. Pimpinan sidang berhak mengambil kesimpulan atas pertanyaan dan pendapat peserta sidang.
2. Pimpinan sidang berhak mengeluarkan peserta sidang setelah peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan ketiga disertai dengan pengeluaran.
3. Pimpinan sidang berhak menghentikan pembicaraan peserta yang menyimpang dari peraturan yang telah disepakati oleh peserta sidang
4. Pimpinan sidang berhak menghentikan sidang untuk sementara waktu atau selamanya atas persetujuan peserta sidang

BAB V
QUORUM

Pasal 9

1. Sidang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari peserta sidang yang hadir.
2. Apabila Quorum tidak terpenuhi maka sidang ditunda selama 2 X 10 (sepuluh) menit.
3. Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) tidak terpenuhi maka sidang dianggap sah dan dapat dilanjutkan berdasarkan kesepakatan forum.

Pasal 10

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan loby dengan waktu yang disepakati oleh forum.
3. Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) tidak tercapai maka keputusan diambil dengan mekanisme suara terbanyak.
4. Apabila terjadi jumlah yang sama, maka pengambilan suara diulang sampai dengan didapatkan suara terbanyak.

BAB VI
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 11

1. Peninjauan kembali adalah pembahasan ulang terhadap aturan yang telah disepakati dalam sidang SENAT MAHASISWA IBN.
2. Peninjauan kembali dapat dilakukan setelah pembahasan peraturan dalam sidang selesai dan sebelum diparipurnakan.
3. Peninjauan kembali harus melalui kesepakatan peserta sidang.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 12

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib sidang ini akan diatur kemudian berdasarkan tata nilai dan kebiasaan serta kesepakatan peserta sidang.
2. Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.
3. Sejak disahkannya peraturan Tata Tertib Sidang SENAT MAHASISWA IBN ini, maka peraturan tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**PERSIDANGAN
SENAT MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
SIDANG SENAT MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA,

Menimbang:

- 1) bahwa untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa, melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif, membuat peraturan dalam kerangka kegiatan kemahasiswaan, dan melakukan advokasi diperlukan sebuah lembaga Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara.
- 2) bahwa diperlukan pengaturan teknis bagi Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara untuk melakukan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan organisasi.
- 3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara.

Mengingat:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- 3) Pedoman Pokok Organisasi Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara;
- 4) Pedoman Pokok Organisasi (PPO) Institut Agama Islam Bakti Negara;

Memutuskan :

Menetapkan: sidang Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Sidang Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara.

Ditetapkan di

:

Hari :
Tanggal :
Pukul :

Ketua Senat

Sekretaris Umum

Asyifa Suryani

Sella Dwi Lestari

Mengetahui,
Wakil Rektor III Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
IBN

Drs. H. Abdul Muslich, M.S.I.